



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 56 ayat (5) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Nasdem nomor : 035/Fraksi Nasdem/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Demokrat Hanura nomor : 004/FDH/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan Anggota AKD;
 - d. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera nomor : 02/FKIS/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

- e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembangtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/ 2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Perpindahan AKD;
2. Surat yang dikirimkan Fraksi Nasdem nomor : 035/Fraksi Nasdem/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat;
3. Surat yang dikirimkan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera nomor : 02/FKIS/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
4. surat yang dikirimkan Demokrat Hanura nomor : 004/FDH/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan

- Perpindahan Anggota AKD;
5. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

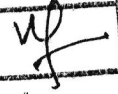
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

Nama Jab	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

- Perpindahan Anggota AKD;
5. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

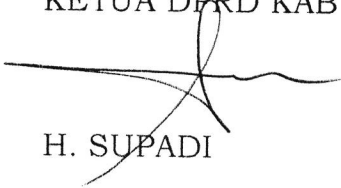
LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	H. MASHADI, S.Pd,M.M.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
15.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
17.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
20.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	SAHNINNGSIH, S.E.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M, S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : Tahun 2022
 Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	H. MASHADI, S.Pd,M.M.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
15.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
17.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
20.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	SAHNINNGSIH, S.E.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M, S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI